



Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Tindak Pidana Perzinahan dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Juridical Review of The Application of Sanctions for The Criminal Act of Adultery from the Perspective of Law No. 1 Of 2023 Concerning the Criminal Code

Zarmendi Irsan Wardana¹, Muhammad Rosikhu², Saparudin Efendi^{3*}

Published online: 10 June 2025

ABSTRACT

Adultery is an act that includes negative connotations or is prohibited. This thesis aims to determine the regulation of the crime of adultery in Law no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Next, to find out how the sanctions for the crime of adultery are formulated from the perspective of Law no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This study uses the Normative law method. The results of this thesis show that the formulation of the crime of adultery can be subject to social work where the criminal sanction for adultery is a maximum of 1 (year) imprisonment or a maximum fine of category II. The crime of adultery can also be resolved by means of restorative justice carried out through penal mediation and dialogue between the perpetrator, victim and related parties.

Keywords: Criminal Offense of Adultery, Application of Sanctions.

Abstrak: Zina merupakan perbuatan yang termasuk perbuatan yang termasuk dalam konotasi negatif atau dilarang. Dalam skripsi ini memiliki tujuan Untuk menganalisa pengaturan tindak pidana perzinahan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selanjutnya untuk menganalisa bagaimana rumusan sanksi tindak pidana perzinahan dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum Normatif. Rumusan tindak pidana perzinahan bisa dijatuhkan pidana kerja sosial dimana sanksi pidana perzinahan yaitu penjara paling lama 1 (tahun) atau denda paling banyak kategori II. Tindak pidana perzinahan juga bisa diselesaikan dengan cara restoratif justice dilakukan dengan mediasi penal dan dialog antar pelaku, korban dan pihak terkait.

Kata Kunci: Tindak Pidana Zina, Penerapan, Sanksi.

¹ Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora, Jl. Ismail Marzuki, No. 22, Cilinaya, Kec Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83127, Indonesia

*) *corresponding author*

Saparudin Efendi
Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora, Jl. Ismail Marzuki, No. 22, Cilinaya, Kec Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83127, Indonesia

Email: saparudin@universitasbumigora.ac.id

PENDAHULUAN

Salah satu norma, kaidah, serta nilai-nilai agama yang menjadi batasan masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah mengenai perbuatan zina. Pada tataran implementasinya di Indonesia zina merupakan perbuatan yang termasuk perbuatan yang termasuk dalam konotasi negatif atau dilarang. Hal tersebut di sebabkan karena dampak

yang ditimbulkannya. Pandangan mengenai zina bisa bervariasi tergantung pada budaya, agama, dan hukum yang berlaku di masyarakat (Sahran Hadziq, 2019).

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk (Teguh Prasetyo, 2011):

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi para pelaku pelanggaran-pelanggaran tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perbuatan zina dalam sistem hukum telah dirumuskan normanya di dalam pasal 411 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tindak pidana zina merupakan kejahatan yang menyangkut kehormatan seseorang yang harusnya dihukum berat namun dalam Kitab Undang-undang hukum pidana hukuman maksimal 1 (Satu) tahun penjara dan harusnya memenuhi syarat, sebagaimana di jelaskan dalam pasal 411 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 bahwa seseorang laki-laki atau perempuan di katakan melakukan kejahatan zina, yaitu (Andi Hamzah, 2011):

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya
2. Tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 25, pasal 26, dan pasal 30.
3. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum mulai.

Berdasarkan pasal 411 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana, seseorang tidak bisa dikenakan tindak pidana perzinahan kecuali atas pengaduan suami istri bagi orang yang terikat perkawinan, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Perzinahan telah menjadi tindakan kriminal atau tindak pidana yang sangat mengganggu dan sangat meresahkan masyarakat. Penanganan tindak pidana perzinahan oleh aparat penegak hukum dilakukan secara tepat agar mendorong pengurangan terhadap penyimpangan dari pelaku tindak pidana perzinahan. Sanksi untuk tindak pidana perzinahan penjara 1 (satu) Tahun penjara atau denda paling banyak kategori II (Rp.10.000.000,00).

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 2023 mengenai sanksi Pidana menurut ketentuan Pasal 64 Undang-undang No 1 Tahun 2023 terdapat jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang dijatuhkan itu dapat berupa:

1. pidana pokok;
2. pidana tambahan; dan
3. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang

Salah satu yang menjadi objek reformasi dari KUHP baru tersebut yaitu mengenai pengaturan. Tindak pidana perzinahan, kohabitasi, dan pemerkosaan memang termasuk dalam isu-isu yang sering kali menuai pro dan kontra di masyarakat karena berkaitan dengan nilai-nilai moral, budaya, dan hak-hak individu (Rofiq Hidayat, 2022).

Terdapat pendapat yang mengemukakan bahwa definisi perzinahan dalam KUHP yang baru terlalu mendalam keurusan pribadi masyarakat Indonesia kini mencerminkan sebuah perdebatan yang umum terjadi dalam konteks hukum pidana. Isu ini melibatkan keseimbangan antara hak-hak individu, nilai-nilai moral, dan kewenangan negara dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Berbeda dengan rumusan tindak pidana perzinahan yang termasuk dalam KUHP lama yang memiliki sifat yang lebih sempit dalam merumuskan tindak pidana perzinahan.

Disisi lain argumentasi yang mendukung pengaturan tindak pidana perzinahan dalam KUHP baru, baik dalam bagian tersendiri maupun sebagai daari bab mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, didasarkan pada pandangan bahwa mengatur perzinahan yang lebih ketat dalam hukum pidana merupakan upaya untuk menjaga dan melindungi nilai-nilai keluarga dan norma sosial yang diyakini

penting bagi stabilitas masyarakat. Pengaturan tindak pidana perzinahan dalam hukum pidana juga dapat berfungsi sebagai faktor penghambat untuk mencegah perilaku-prilaku tertentu yang dianggap merugikan masyarakat

Undang-undang No.1 Tahun 2023 memberikan perubahan signifikan terkait beberapa ketentuan dalam KUHP, termasuk soal tindak pidana perzinahan. Salah satunya perubahan yang mencolok adalah penegasan bahwa perzinahan dapat dipidana dengan ancaman hukuman tertentu, baik bagi pelaku maupun pihak ketiga yang terlibat, dengan catatan bahwa tindak pidana ini hanya dapat diproses jika dilaporkan oleh suami atau istri yang sah. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang sejauh mana penerapan sanksi tersebut dapat diterima dalam kerangka hukum positif Indonesia terutama dalam konteks hak asasi manusia, privasi, serta keadilan sosial.

Dari perspektif yuridis, penting untuk mengevaluasi apakah sanksi yang diterapkan terhadap tindak pidana perzinahan sudah sesuai prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, terutama terkait dengan hak-hak individu, asas proporsionalitas, dan prinsip keadilan. Selain itu, penerapan sanksi terhadap perzinahan juga perlu dilihat dari sudut pandang sosial yang mayoritas beragama Islam, yang sering kali memandang perzinahan sebagai pelanggaran berat terhadap norma-norma agama dan adat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pengaturan tindak pidana perzinahan dalam Undang No.1 Tahun 2023 dan menganalisa bagaimana penerapan sanksi tindak pidana perzinahan dalam perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 2023. Fokus penelitian akan mencakup kajian terhadap ketentuan hukum yang mengatur perzinahan dalam undang-undang tersebut serta analisis keberlakuan sanksi tersebut dalam konteks norma hukum yang lebih luas, baik secara nasional maupun internasional. Maka untuk itu penulis mengenai pengaturan perzinahan dalam Undang-undang No 1 Tahun 2023 maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap tindak pidana perzinahan dengan judul Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terkait pada penelitian ini dan dianalisa menggunakan teknik analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam hukum berlaku saat ini KUHP lama mengatur tentang tindak pidana perzinahan, meskipun tidak memiliki bab tersendiri untuk perzinahan, tetapi perbuatan-perbuatan ini termasuk dalam bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Disisi lain, konsep KUHP baru yang sedang masa transisi, tindak pidana perzinahan diatur dalam bab tersendiri yang lebih rinci menjelaskan perzinahan. Terdapat tiga perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana perzinahan.

1. Melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II. Namun, ayat (2) menyatakan bahwa Tindak pidana ini tidak akan dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anaknya (Pasal 411).
2. Melakukan kumpul kebo atau hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan (Pasal 412),
3. Melakukan persetubuhan dengan keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga (Pasal 413).

Dalam KUHP baru ini, terdapat ketentuan pasal yang mengatur perzinahan, kumpul kebo, hingga hubungan sedarah, dan hukuman untuk setiap pelanggaran ini berbeda-beda. Perzinahan dalam

Undang-undang No. 1 Tahun 2023 diatur dalam BAB XV Tentang kesusilaan, bagian keempat Perzinahan. Dalam Pasal 411 disebutkan bahwa Ayat (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana paling banyak kategori II. Ayat (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan : suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, dan orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Minsalnya, jika ada kasus dimana kedua belah pihak tidak terikat perkawinan dan keduanya tidak memiliki orang tua, maka berdasarkan aturan tersebut tidak ada pihak yang berhak mengajukan pengaduan, sehingga tidak dapat di proses hukum. bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Berdasarkan penjelasan Undang-undang yang dimaksud “bukan suami istri” merupakan (Sembiring, R.E.B., Tambunan, E.M., Hutabarat, H.F., & Afandi, 2024):

1. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
2. Perempuan yang berbeda dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
3. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
4. Perempuan yang tidak terikat perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
5. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Dari penjelasan diatas, sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku zina masih terbilang ringan hanya satu tahun, karena tindak pidana perzinahan bisa menyebabkan kerusakan moral dan sosial yang signifikan, terutama anak dibawah umur atau orang yang tidak mampu memberikan persetujuan dan juga terhadap keluarga dan masyarakat termasuk kerusakan hubungan keluarga dan hilang kepercayaan masyarakat. Dalam Bahwa didalam KUHP baru juga sanksi yang dijatuhkan tidak jauh berbeda dengan sanksi pada KUHP lama warisan belanda. Tidak hanya hukumannya yang terbilang tidak jauh berbeda, dalam KUHP baru juga pelaku zina dapat dimintai pertanggungjawabkannya secara pidana apabila adanya aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan sebagaimana disebutkan diatas.

Selanjutnya Pasal 412 ayat (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Ayat (2) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan; suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau orang tua atau anaknya bagi orang tidak terikat perkawinan. Ayat (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, 25, dan Pasal 30. Ayat (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai (Aliyyul Qayyum Nugraha, 2024). Pasal 412 ayat (1) merupakan delik formil, yaitu delik yang dianggap selesaidengan dilakukannya tindakan yang dilarang tanpa memperhatikan akibatnya. Artinya, jika unsur orang laki-laki dan perempuan hidup bersama seperti suami istri diluar perkawinan yang sah sudah dipenuhi, orang tersebut dapat dipidana sesuai ketentuan tanpa harus menunggu akibat dari hidup bersama tersebut.

Dalam pasal ini terminology orang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah keduanya dengan pasangan masing-masing, terikat perikahan salah satunya maupun keduanya belum menikah sama sekali. Pasal 412 ayat (1) ini juga bisa dibilang sebagai peluasan dari tindak pidana perzinahan, dimana tindak pidana mensyaratkan adanya “persetubuhan” untuk dipidananya suatu perbuatan. Selanjutnya dalam Pasal 412 ayat (2), pasal ini menegaskan bahwa tindak pidana kohabitasi merupakan delik aduan absolut, artinya delik ini hanya dapat diproses apabila diadakan oleh orang yang merasa dirugikan atau menjadi korban. Pemerintah menyadari jika tidak diterapkan batasan, maka akan menjadi main hakim sendiri dari masyarakat kepada orang-orang yang diduga melakukan kohabitasi, pihak yang dapat mengadukan tindak pidana kohabitasi hanya suami atau istri bagi orang

yang terikat perkawinan dan orang tua atau anak bagi yang tidak terikat perkawinan. Sehingga, jika ada aduan terkait tindak pidana kohabitasi namun tidak dilakukan oleh dua kategori diatas, maka aduan tersebut tidak dapat diproses.

Dinda Balgis seorang Analisis Hukum Ahli Pertama Kemenkumham berpendapat bahwa pengaturan mengenai kohabitasi menimbulkan pertanyaan di masyarakat, dinilai KUHP mengalami kemunduran karena mengatur ranah privat masyarakat, sedangkan negara-negara lain sudah tidak lagi mengatur ranah privat warga negaranya dalam hukum pidana. Pasal 412 KUHP dinilai akan menghambat investasi dan menurunkan sektor pariwisata, karena ditakutkan wisata akan dikriminalisasi dengan pasal ini. Namun sebenarnya hal-hal tersebut hanyalah ketentuan belaka, sebab pasal 412 ini sudah memiliki batasan yang jelas terkait yang. Selanjutnya Pasal 413 berbunyi “ Setiap orang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun). Pada pasal ini tersebut ditas sangat jelas mengenai perzinahan serta sanksinya yang hanya mengatur masalah perselingkuhan yang pada pasal tersebut hanya berlaku jika salah satu pelaku atau keduanya masih terikat oleh perkawinan sah dengan orang lain. Di sisi lain, Pasal ini juga merupakan delik aduan, tindak pidana perzinahan hanya akan dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan. Jika terbukti kedua belah pihak melakukannya secara suka sama suka, gugatan juga tetap diajukan, misalnya dari tuntutan mengambil hak milik yang bergerak atau mencuri kehormatan. Dengan kata lain tanpa adanya pengaduan dari pasangan yang berbuat zina, perbuatan zina tersebut tidak dapat dilakukan tindakan hukum.

Rumusan Sanksi Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 2023

Undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa tindak pidana perzinahan yang sebelumnya diatur dalam KUHP, tetap diatur dalam hukum pidana Indonesia namun dengan beberapa perubahan substansial. Perzinahan dianggap tindak pidana jika dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah atau dalam situasi tertentu yang melibatkan orang lain dalam hubungan yang sah. Sanksi untuk tindak pidana perzinahan dalam Undang-undang No.1 Tahun 2023 dapat berubah pidana penjara yang dapat berbeda durasinya, tergantung pada konteks dan faktor-faktor yang terkait dengan perbuatan tersebut, serta kemungkinan adanya aspek tambahan yang melibatkan pihak ketiga atau pengaruh terhadap kehidupan sosial.

Selain itu perlu diperhatikan bahwa Undang-Undang ini menekankan adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan hak asasi manusia dengan penegakan hukum terhadap perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran moral atau sosial. Adapun menurut Undang-undang No.1 Tahun 2023 mengenai pidana menurut ketentuan Pasal 64 Undang-Undang No.1 tahun 2023 terdapat jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang dijatuhkan itu dapat berupa;

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok;
- b. Pidana tambahan; dan
- c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Dijelaskan lagi dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas;

- a. Pidana Penjara
- b. Pidana Tutupan
- c. Pidana Pengawasan
- d. Pidana Denda
- e. Pidana Kerja Sosial

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Dijelaskan lagi dalam Pasal 66 ayat (1):

Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a. Pencabutan hak tertentu
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan
- c. Pengumuman putusan hakim
- d. Pembayaran ganti rugi
- e. Pencabutan izin tertentu
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat
- g.

Dijelaskan lagi dalam Pasal 67 ayat (1):

Pidana yang berifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Dalam Undang-Undang No.1 tahun 2023 selain ketiga jenis pidana diatas, diatur juga tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:

- (1) Konseling, yaitu proses pemberian atau bantuan dalam rangka mengatasi masalah perilaku menjadi positif dan konstruktif.
- (2) Rehabilitasi, antara lain rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagai proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar yang bersangkutan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial yang positif dan konstruktif dalam rangka mengembalikannya untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- (3) Pelatihan kerja, yaitu kegiatan pemberian keterampilan kepada orang yang diberikan tindakan untuk mempersiapkannya kembali ke masyarakat dan memasuki lapangan kerja;
- (4) Perawatan dilembaga, yakni lembaga yang menyelenggarakan urusan dibidang kesejahteraan sosial baik pemerintah maupun swasta; dan/atau
- (5) Perbaikan akibat tindak pidana, yakni upaya pemulihan perbaikan, dan reintegrasi soaial bagi pelaku dan korban.

Sementara itu, sanksi untuk tindak pidana perzinahan menurut Undang-undang No.1 Tahun 2023 adalah berupa pidana penjara paling lama 1 (tahun) atau denda paling banyak kategori II (Rp.10.000.000,00) dimana perlu kita ketahui semua bisa diproses harus ada pengaduan dari pihak terkait dimana tindak pidana perzinahan mamakai delik aduan absolut. Menurut prof eddy delik aduan absolut adalah pengaduan tidak boleh dipisah artinya dua-duanya harus diadukan kalau tidak, tidak dapat diproses.

Sanksi tindak pidana perzinahan juga bisa berupa pidana kerja sosial dimana syarat pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam 5 (lima) tahun dan hakim dan hakim menjatuhkan penjara paling lama 6 (bulan) atau pidana paling banyak kategori II. Disini bisa kita lihat bahwa sanksi tindak pidana perzinahan bisa dijatuhkan pidana kerja sosial dimana sanksi pidana perzinahan yaitu penjara paling lama 1 (tahun) atau denda paling banyak kategori II.

Tindak pidana perzinahan juga bisa diselesaikan dengan cara restoratif justice dilakukan de ngan mediasi penal dan dialog antar pelaku, korban dan pihak terkait. Penyesaian tindak pidana perzinahan dengan konsep restoratif justice di masyarakat sebagai upaya untuk memulihkan penderitaan yang dialami korban dan untuk memperbaiki keseimbangan masyarakat sanksi bagi pelaku perzinahan bukan sanksi fisik melainkan pengganti kerugian atau kalau terjadi kehamilan bisa juga dinikahkan menurut adat sasak atau denda yang dikanakan atas perbuatan yang dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan tindak pidana perzinahan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 yaitu melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II (Rp.10.000.000,00). Namun, ayat menyatakan bahwa

Tindak pidana ini tidak akan dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anaknya (Pasal 411). Melakukan kumpul kebo atau hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan (Pasal 412), Melakukan persetubuhan dengan keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga (Pasal 413). Perzinahan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 menggariskan bahwa perzinahan adalah delik aduan absolut. Rumusan Sanksi tindak pidana perzinahan bisa berupa pidana kerja sosial dimana syarat pidana sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (bulan) atau pidana denda paling banyak kategori II. Disini bisa kita liat bahwa sanksi tindak pidana perzinahan bisa dijatuhkan pidana kerja sosial dimana sanksi pidana perzinahan yaitu penjara paling lama 1 (tahun) atau denda paling banyak kategori II. Tindak pidana perzinahan juga bisa diselesaikan dengan cara restoratif justice dilakukan dengan mediasi penal dan dialog antar pelaku, korban dan pihak terkait. Penyelesaian tindak pidana perzinahan dengan konsep restoratif justice di masyarakat sebagai upaya untuk memulihkan penderitaan yang dialami korban dan untuk memperbaiki keseimbangan masyarakat sanksi bagi pelaku zina bukan sanksi fisik melainkan pengganti kerugian atau kalau terjadi kehamilan bisa jua dinikahkan menurut adat sasak atau denda yang dikenakan atas perbuatan yang dilakukan. Penulis memberikan saran untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai aturan yang terkandung dalam Undang-Undang ini, khususnya mengenai konsep perzinahan sebagai delik aduan absolut. Perlunya penegakan hukum yang lebih tegas meskipun perzinahan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 merupakan delik aduan absolut penting untuk memastikan bahwa prosedur hukum yang berlaku diterapkan secara adil dan transparan. Perlu adanya penambahan ketentuan yang lebih tegas tentang hukuman perzinahan seperti pidana tambahan karena pidana tindak pidana perzinahan hanya 1 tahun yang dimana masih di bilang relatif ringan.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Aliyyul Qayyuum Nugraha. (2024). *Telaah Pasal 412 KUHP Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Pidana Islam*. 75.
- Andi Hamzah. (2011). *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta.
- Rofiq Hidayat. (2022). *Mengulas Reformulasi Delik Perzinahan dan Kohabitasi dalam KUHP Baru*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-reformulasi-delik-perzinahan-dan-kohabitasi-dalam-kuhp-baru-lt63985b4e67b90/>
- Sahran Hadziq. (2019). Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Ditinjau Deri Perspektif Living Law. *Jurnal Lek Renaissance*, 4(1), 26.
- Sembiring, R.E.B., Tambunan, E.M., Hutabarat, H.F., & Afandi, M. (2024). Analisis Tindak pidana Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat Di Aceh. *Iblim Law Review*, 4(2), 65.
- Teguh Prasetyo. (2011). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. PT.Raja Grafindo Persada.

This page has been intentionally left blank